

PAKAIAN DINAS – PEMERINTAH DAERAH – KEPEGAWAIAN
2026

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 1, BD 2026/NO.1, 14 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

- ABSTRAK
- Peraturan Wali Kota ini dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja, identitas, dan wibawa pegawai pemerintah guna menciptakan keseragaman dan ketertiban, sebagai upaya untuk membudayakan dan mengembangkan kearifan budaya lokal maka pemakaian pakaian khas daerah dan pakaian motif khas daerah Kota Balikpapan perlu diatur sebagai bagian dari pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pedoman pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 10 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai. Dalam Pengaturannya jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi : Pakaian Dinas Harian (PDH; PDH Perangkat Daerah Tertentu; Pakaian Sipil Lengkap (PSL); Pakaian Dinas Lapangan (PDL); PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu; Pakaian Dinas Upacara (PDU) Perangkat Daerah Tertentu; PDU Camat dan Lurah; dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Selanjutnya pegawai di lingkungan pemerintah daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, dengan ruang lingkup pengaturannya meliputi : Pakaian Dinas ASN; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup. Jenis, Model, Spesifikasi, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2026
 - Penjelasan 51 Hlm